


IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C, KELAS D dan KELAS D PRATAMA

PRODUK LAYANAN

1. Berbadan Hukum, Badan hukum publik, untuk Rumah Sakit Pemerintah. Badan hukum yang bersifat nirlaba dan profit berupa perkumpulan, yayasan, dan perseroan terbatas, untuk Rumah Sakit Swasta. Badan hukum yang bersifat profit, jenis kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.
2. Profil Rumah Sakit, paling sedikit meliputi:
 - a. visi dan misi;
 - b. lingkup kegiatan;
 - c. rencana strategi;
 - d. struktur organisasi Rumah Sakit;
 - e. perencanaan pemenuhan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan terhadap jumlah, spesialisasi, dan kualifikasi sumber daya manusia;
 - f. perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan terhadap jumlah, jenis, dan spesifikasi.
3. Dokumen Komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit untuk Rumah Sakit baru.
4. Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
5. Feasibility Study (Study Kelayakan)
6. Detail Engineering Design (gambar perencanaan lengkap Rumah Sakit)
7. Master Plan
8. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru.
9. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi
10. Sarana
 - a. Lokasi dan Lahan
 - b. Bangunan
 - c. Nama Rumah Sakit
 - d. Prasarana
 - e. Peralatan
 - f. Tempat Tidur
 - g. Ketentuan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan Rumah Sakit mengacu pada persyaratan teknis bangunan dan prasarana Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Menteri.
11. Struktur organisasi SDM dan SDM

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR